



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 5 Mei 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap



Tergugat dengan dalil dan alasan setelah ada perubahan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 874/14/X/2006, tanggal 30 April 2014;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai bulan Juli 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. 1. ANAK I;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2010 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak



tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jeas dan pasti;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui Pengumuman Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 7 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan



membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1806026012790004 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 874/14/X/2006 tanggal 30 April 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat Nomor. 140/32/0602.2032/D/IX/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sinar Harapan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, (P.3) ;

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Satuan Pamong Praja, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tapi melalui cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda sehingga kebutuhan sehari-hari dari usaha Penggugat dan bantuan orangtua Penggugat;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak umur anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 bulan tepatnya tahun 2007 mulai sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat mudah marah bahkan sampai memukul Penggugat dan saksi pernah melihat luka memar pada pipi Penggugat akibat tamparan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi hingga sekarang dimana Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya baik di dalam maupun di luar NKRI;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat dan bantuan keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambatherakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata Tergugat tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :



فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2006 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat suka marah marah dan melempar barang barang dirumah. Dan puncaknya tahun 2010, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tetapi Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah



saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai ekonomi keluarga, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga menghancurkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sejak tahun 2010, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tanggakarena Tergugat menyatakan atau



menunjukkan sikap tidak mau lagikembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak tahun 2010, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagikembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْإِمْقَاسِ دَرُّ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْإِمْصَالِ ح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (b) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai



dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'idah 1435 H. oleh kami **A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SOBARI, S.H.I.** dan **SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERFI MEILINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA	
SOBARI, S.H.I.		SRI NURAINY MADJID, S.H.I.	
PANITERA PENGGANTI			
HERFI MEILINA, S.H.			

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)